



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023;
- b. bahwa penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

3

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Petetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

4. Dewan 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Lubuklinggau.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama dilingkungan Pemerintah Kota adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.


Pasal 3

Setiap OPD wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing.

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) Naskah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Penetapan Indikator Kinerja OPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis Organisasi, dan dokumen perencanaan lainnya yang relevan;
 - b. indikator Kinerja Pemerintah Kota;
 - c. bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan , tugas pokok dan fungsi serta peran lainnya;

d.kebutuhan 

- d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. kebutuhan data statistik pemerintah.
- (3) Pemilihan indikator kinerja utama berdasarkan kriteria sebagai berikut :
- a. spesifik;
 - b. dapat dicapai;
 - c. relevan;
 - d. dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
 - e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB III
PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

- (1) Indikator kinerja utama Pemerintah Kota tahun 2018-2023 digunakan untuk :
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan dokumen Penetapan Kinerja;
 - d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. evaluasi kinerja Pemerintah Kota dan evaluasi kinerja OPD dilingkungan Pemerintah Kota; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuklinggau diberikan tugas:
- a. melakukan pengendalian dan pemantauan atas rencana kerja program OPD dilingkungan Pemerintah Kota;
 - b. melakukan evaluasi atas capaian Kinerja Pemerintah Kota dan setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kota setiap tahun; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja masing-masing kegiatan pada OPD secara triwulanan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 15 Maret 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 15 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR ..10

LAMPINAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TENTANG :
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI PEMERINTAH
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
1. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat	Indeks Pengetahuan	Indeks	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{IHLS+IRLS}{2}$ $IHLS = (HLS-0) \quad (18-0)$ $IRLS = (RLS-0) \quad (15-0)$
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kesehatan	Indeks	Dinas Kesehatan	$\frac{(AHH-AHHmin)}{(AHHmax-AHHmin)} = \frac{(AHH-20)}{(85-20)}$
3. Meningkatkan kesadaran civil society	Indeks Kesadaran Demokrasi	Indeks	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	$(30\% * \text{Persentase pemilih dalam pemilu}) + (15\% * \text{Persentase pemuda yang berperan aktif dalam pembangunan}) + (15\% * \text{Partisipasi masyarakat dalam pembangunan swadaya}) + (10\% * \text{Indeks Pembangunan Gender}) + (10\% * \text{Indeks Pemberdayaan Gender}) + (10\% * \text{Skor (nilai) status Kota Layak Anak}) + (5\% * \text{Jumlah budaya lokal yang lestari}) + (5\% * \text{Konflik antar umat beragama yang terselesaikan})$
4. Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Nilai ICOR	Nilai	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	$\frac{\text{(Nilai PMTB tahun n)}}{\text{(Nilai PDRB tahun n-1)}}$
5. Meningkatkan neraca perdagangan daerah	Neraca perdagangan (ekspor-impor)	%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	$\frac{\text{(Nilai ekspor-impor th.n)} - \text{(Nilai ekspor-impor th.n-1)}}{\text{(Nilai ekspor-impor th.n-1)}} \times 100\%$
6. Meningkatkan pengembangan wilayah	Jumlah pusat-pusat ekonomi baru	Kawasan	Dinas Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Pusat-pusat ekonomi baru sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (Jumlah PK dan PPK : 5) Eksisting 2018: 1 Pusat Kota, 1 Pusat Pendidikan dan Kesehatan Skala regional (Timur)
7. Terbentuknya kawasan industri	Jumlah kluster yang terbangun di dalam kawasan	kluster	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rencana pembangunan kluster sesuai Masterplan Kawasan Industri (Kumulatif)
8. Meningkatkan pengembangan pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	Dinas Pariwisata	$\frac{\text{(Jml PAD perhotelan+restoran+travel+objek wisata)}}{\text{(Jumlah total PAD)}} \times 100\%$

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
9. Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran	%	Dinas Ketenagakerjaan;	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
10. Meningkatkan daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(Pengeluaran perkapita - Pengeluaran perkapita min) (Pengeluaran perkapita max - Pengeluaran perkapita min) Ket: (BPS) Max: 26.572.352 (Daya Beli di Jakarta Selatan 2025) Min: 1.007.436 (Daya beli di Tolikara Papua)
11. Meningkatkan kualitas perlindungan sosial	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	Dinas Sosial	$I_{P1} = \frac{1}{Z} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - Y_i}{Z} \right]^{\infty}$
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	Dinas Sosial	$I_{P2} = \frac{1}{Z} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - Y_i}{Z} \right]^{\infty}$
12. Menguatnya ketahanan pangan daerah	Rasio kecukupan pangan	Rasio	Dinas Ketahanan Pangan	Rasio kecukupan pangan (komoditas ke i) = $\frac{\text{jumlah ketersediaan pangan (komoditas ke i)}}{\text{jumlah kebutuhan pangan (komoditas ke i)}}$
13. Meningkatkan infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase penanganan kawasan yang terindikasi kumuh	%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Luas kawasan terindikasi kumuh yang ditangani/100 Luas kawasan terindikasi kumuh Ket: Luas Kawasan Terindikasi Kumuh: 532 Ha (Satker Kotaku)
14. Meningkatkan infrastruktur dasar	Persentase infrastruktur sesuai SPP (Standard pelayanan perkotaan)	%	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	$\frac{\text{jumlah infrastruktur sesuai SPP}}{\text{Rencana Kebutuhan Infrastruktur Dasar}} \times 100\%$
15. Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup	(Indeks Kualitas Air x 30%)+(Indeks Kualitas Udara x 30%)+(Indeks Tutupan Lahan x 40%)
16. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	Sekretariat Daerah	IPP didapat melalui Evaluasi Kemenpan RB RI pada Pemerintah Daerah dengan 6 Aspek: 1. Kebijakan Pelayanan 2. Profesionalisme SDM 3. Sarana Prasarana 4. SIPP 5. Konsultasi dan Pengaduan 6. Inovasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.
17. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yg bersih dan akuntabel	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	Inspektorat	Evaluasi SAKIP KemenPAN&RB : (0-30 D; 30-50 C; 50-60 CC; 60-70 B; 70-80 BB; 80-90 A; 90-100 AA)
18. Meningkatkan kapasitas birokrasi	Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	$IKB = (30\% \times \text{Indeks Profesionalitas}) + (20\% \times \text{Kelembagaan (Persentase Organisasi tepat fungsi tepat ukur)}) + (15\% \times \text{Indeks SPBE} \times 10) + (15\% \times \text{Indeks Keterbukaan Informasi Publik} \times 10) + (10\% \times \text{Indeks Arsip}) + (10\% \times \text{Persentase Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan})$

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. W. PRANA PUTRA SOHE